

P U T U S A N

Nomor 246/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali antara:

PEMBANDING, agama Islam, umur 49 tahun (Pati, 5 Juli 1974), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor Jawa Barat, saat ini berada di penempatan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Puwaningsih, S.H. dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum JAKARTA JUSTICE, berkantor di Rukan Jambore Park Nomor 95, Jl. Jambore Raya Nomor 91 Cibubur, Ciracas Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/LBH-JJ/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Surat Kuasa Nomor 251/RSK/<No.Pkr>/2023/PA.Dpk tanggal 6 Maret 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING I, umur 82 tahun (Batavia, 3 Mei 1941), agama Islam, pekerjaan Pensiun, bertempat tinggal terakhir di Bogor, Jawa Barat, saat ini berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I** sekarang **Terbanding I**;

TERBANDING II, umur 44 tahun (Jakarta, 10 Desember 1977), agama Islam, pekerjaan Kayawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, saat ini berdomisili di Kota Depok,

Jawa Barat, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II** sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini **Terbanding I dan Terbanding II** memberi kuasa kepada Avriellia Safitri, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Kantor Advokat & Konsultan Hukum AVRIEL & PARTNERS, beralamat di Tanjung Barat Raya Nomor 39, RT 01 RW 2, Lenteng Agung Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKK/AVR/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan nomor register 671/RSK/<No.Pkr>/ 2023/PA.Dpk tanggal 11 Juli 2023

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 26 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan pemohon 2 diberikan Hak sebagai wali dan/atau kuasa yang dapat mendampingi pemohon 1 untuk mewakili anak yang bernama:
 - a. (nama anak), lahir di Tanggerang pada tanggal 29 Juli 2006, umur 16 tahun 6 bulan;
 - b. (nama anak), Lahir di Tanggerang, pada tanggal 02 Juli 2009, umur 13 tahun 6 bulan;

Dalam pengurusan administrasi yang merupakan kepentingan kedua orang anak tersebut;

3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Bahwa Kuasa Termohon telah mengajukan permohonan izin untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menjatuhkan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/Prod/2023/PTA.Bdg tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Tergugat sekarang Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan berkas perkara banding yang bersangkutan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
3. Menyatakan biaya penetapan ini dibebaskan;

Bahwa isi penetapan tersebut oleh Pengadilan Agama Depok melalui jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon izin Banding secara prodeo pada tanggal 7 September 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan isi penetapan prodeo kepada kuasa hukum Pembanding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 7 September 2023;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 13 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon I untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan kepada Pemohon II selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 15 September 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/Tergugat /Termohon: Pembanding tersebut.
2. Membatalkan Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA Dpk. untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon/Tergugat untuk seluruhnya mengenai gugatan Para Penggugat/Para Pemohon kabur (*obscurum libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan/permohonan Para Penggugat/Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan/permohonan Rekonvensi Pemohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan (nama anak) dan (nama anak) adalah anak yang lahir dalam perkawinan Terbanding I dan Pembanding (i.c. Pemohon/Penggugat Rekonvensi) yang saat ini masih di bawah umur.
3. Menyatakan Pembanding (i.c. Pemohon/Penggugat Rekonvensi) selaku ibu kandung dari (nama anak) dan (nama anak) tidak dapat menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap (nama anak) dan (nama anak).
4. Menyatakan Terbanding I, warga negara Belanda, berdasarkan Paspor Nomor NRDCR5DK6 yang merupakan ayah kandung dari (nama anak) dan (nama anak) (anak yang lahir dalam perkawinan Terbanding I dan Pemohon/Penggugat Rekonvensi (i.c. Pembanding) memegang hak asuh / menjalankan kekuasaan sebagai orangtua terhadap (nama anak) dan (nama anak) yang saat ini masih di bawah umur.
5. Mewajibkan Terbanding I untuk mengurus dan menanggung kebutuhan hidup (nama anak) dan (nama anak) hingga (nama anak) dan (nama anak)

anak) dewasa tanpa meninggalkan hak, kewajiban dan tanggung jawab Pemohon/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung jika terjadi penjualan harta benda yang merupakan harta bersama Terbanding I dan Pemohon/Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan pengurusan nafkah atau biaya hidup (nama anak) dan (nama anak).

6. Membebankan seluruh biaya yang muncul akibat perkara ini kepada Para Pemohon Konvensi/Para Termohon Rekonvensi.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 15 September 2023, selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. <No.Pkr>/Pdt.g/2023/PA.dpk, tertanggal 26 juni 2023;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Agama Depok telah dimintakan bantuan penyampaian kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana suratnya Nomor 3844/PAN.PA.W10-A22/HK.05/X/2023 dan Nomor 3844.a/PAN.PA.W10-A22/HK.05/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 2 Oktober 2023 relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding belum diterima;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 September 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 September 2023, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Nomor 246/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sebagaimana surat Nomor 3062/PAN.PTA.W10-A/HK.2.6/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan para Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan para Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan izin berperkara secara prodeo pada tingkat banding dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memberi izin kepada Pembanding untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding dengan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/Prod/2023/PTA.Bdg tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, penetapan tersebut dengan bantuan jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon izin Banding secara prodeo pada tanggal 7 September 2023 sebagaimana relas pemberitahuan isi penetapan prodeo kepada kuasa hukum Pembanding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 13 September 2023 sedangkan pemberitahuan Penetapan izin berperkara secara prodeo pada tingkat banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 September 2023, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-6 hari kalender;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tenggat waktu upaya hukum banding yang diajukan secara prodeo atas putusan pengadilan tingkat pertama, berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama huruf c. Beracara Secara Prodeo angka 14) huruf I) halaman 66 menentukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan atas permohonan prodeo Pemohon, Panitera membuat akta permohonan banding dan memproses lebih lanjut, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Eko Ariyanto, S.H., M.H., mediator non Hakim ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Dpk tanggal 26 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah dan memperhatikan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016 berkaitan dengan susunan amar, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Permohonan atau gugatan para penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena perkara ini termasuk gugatan atau permohonan, antara posita dengan petitum tidak sinkron dan karena gugatan atau permohonan para Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*); Terbanding telah membantahnya dengan menyatakan bahwa permohonan sudah jelas karena yang diminta adalah perwalian oleh

Pemohon 2 atas kedua anak Pemohon 1 dengan Termohon semata-mata untuk mendampingi pengurusan administrasi kepentingan anak-anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Terbanding mendasarkan permohonannya dengan alasan bahwa oleh karena antara Terbanding 1 dengan Pembanding sudah bercerai dan dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa sedangkan Terbanding 1 yang berkewarganegaraan Belanda, terbatas kemampuannya sebagai warga negara asing dalam mengurus segala urusan administrasi anak kandungnya, maka Terbanding 1 yang telah menikah dengan Terbanding 2, berkeinginan untuk melimpahkan haknya sebagai wali dari kedua orang anaknya tersebut kepada Terbanding 2 (istrinya) dalam mengurus segala keperluan administrasi dari kedua orang anaknya tersebut, karena mantan istrinya Terbanding 1 (ibu kandung kedua orang anak tersebut) secara hukum tidak dapat melaksanakan kewajiban selaku ibu kandung dari kedua orang anaknya tersebut, karena terjerat kasus pidana dan sedang menjalani hukuman penjara selama 13 tahun, terhadap dalil tersebut Pembanding menyatakan mengakui dan membenarkan, namun demikian berkeinginan agar yang menjadi wali untuk kedua orang anaknya tersebut adalah Terbanding 1 sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan permohonan para Terbanding dengan menunjuk Terbanding 2 sebagai wali bagi kedua orang anak Terbanding 1 dengan Pembanding dengan pertimbangan bahwa dasar permohonan Terbanding 2 untuk ditetapkan sebagai wali yang akan mendampingi Terbanding 1 untuk mengurus kepentingan kedua orang

anaknya telah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1), huruf (a dan b) yang dikuatkan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 ayat (1, 2, dan 3), Pasal 2 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan penunjukan orang lain sebagai wali yang orang tuanya masih ada (hidup) harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, peraturan *a quo* adalah sebagai wujud terhadap upaya perlindungan terhadap anak dari kekerasan, penelantaran, eksplorasi dan diskriminasi, sehingga diperlukan persyaratan yang komprehensif di dalam menetapkan orang lain sebagai wali dari seorang anak;

Menimbang, bahwa karena faktanya dalam perkara *a quo* orang tua kandung (ayah dan ibu) dari kedua orang anak tersebut masih hidup dan kekuasaannya sebagai orang tua belum dicabut, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, permohonan penunjukan wali harus diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh, akan tetapi dalam perkara *a quo* Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan pencabutan kuasa asuh atas orang tuanya yang masih hidup sehingga ketentuan pasal tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bila orang lain akan ditunjuk sebagai wali, antara lain:

- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

1. kekerasan, eksplorasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; dan
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

j. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:

1. masih ada,
2. diketahui keberadaannya; dan
3. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) di atas ditentukan pula dalam huruf b harus mendapatkan persetujuan dari anak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara *a quo*, pernyataan dan persetujuan tertulis sebagaimana ditentukan Pasal 6 Ayat (1) huruf i dan j dan Pasal 6 Ayat (2) huruf b tidak terpenuhi, dengan demikian maka permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan karenanya permohonan Terbanding I dan Terbanding II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan tuntutan agar mewajibkan Terbanding I yaitu Terbanding I untuk mengurus dan menanggung kebutuhan hidup (nama anak) dan (nama anak) hingga (nama anak) dan (nama anak) dewasa tanpa meninggalkan hak, kewajiban dan tanggung jawab Pembanding sebagai ibu kandung jika terjadi penjualan harta benda yang merupakan harta bersama Terbanding I dan Pembanding untuk kepentingan pengurusan nafkah atau biaya hidup (nama anak) dan (nama anak), Terbanding telah menjawab dan menolaknya serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak tuntutan Pembanding yang didasarkan kepada bahwa tuntutan Pembanding tersebut tidak jelas dan tidak ada bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena permohonan Terbanding I dan Terbanding II dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi dari Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 26 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang susunan amarnya seperti tersebut dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada para Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Pembanding telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding, maka Pembanding dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 26 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp0
2. Redaksi	Rp0
3. Meterai	<u>Rp0</u>
Jumlah	Rp0

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA MUDA HUKUM

RAHMAT SETIAWAN, S.H.